

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DAN PERUBAHANNYA

Hamielly Cortez Lim*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

*correspondence email: hamielly.205210049@stu.untar.ac.id

Hery Firmansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Article history: Received: 26 December 2024, Accepted: 30 January 2025, Published: 14 February 2025

Abstract: The rapid development of digital technology and the increasing use of social media had led to a rise in defamation cases committed through digital platforms. To address this issue, the government regulated criminal provisions in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), which was later amended by Law Number 19 of 2016 and Law Number 1 of 2024. These regulations governed criminal sanctions against perpetrators of defamation committed electronically, including provisions in Article 27(3) and Article 45(3) of the UU ITE, which stipulated penalties in the form of fines or imprisonment. This study aimed to examine the legal aspects of imposing criminal sanctions on defamation perpetrators in the digital era by analyzing the legal basis for creating a deterrent effect. This research employed a normative legal method, focusing on the study of legislation. The findings indicated that the imposition of criminal sanctions on defamation perpetrators should be carried out proportionally while considering the principle of justice in criminal law. Although the primary objective of these sanctions was to provide a deterrent effect and protect individuals' reputations from defamation, a clearer mechanism was required in its implementation to ensure it did not conflict with the right to freedom of expression, which was guaranteed under Indonesia's legal system. Therefore, a more adaptive legal policy was necessary to ensure that law enforcement against defamation in the digital era was fair, effective, and did not create legal disparities.

Keywords: Defamation; Criminal Sanctions; UU ITE; Digital Era

Abstrak: Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang semakin masif telah menyebabkan meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform digital. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara elektronik, termasuk ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menetapkan ancaman pidana berupa denda maupun hukuman penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di era digital, dengan menelaah dasar hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Meskipun tujuan utama dari penerapan sanksi adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi reputasi individu dari pencemaran nama baik, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dalam penerapannya agar tidak bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di era digital dilakukan secara adil, efektif, dan tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik; Sanksi Pidana; UU ITE; Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam cara individu berkomunikasi, memperoleh informasi

dan berinteraksi. Media sosial menjadi platform utama dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mengakses berita dan informasi dari berbagai

sumber¹, seperti media sosial, forum daring, serta aplikasi pesan instan.

Namun, di sisi lain, kebebasan berekspresi di ruang digital juga menimbulkan potensi penyalahgunaan, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik². Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik di ranah digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE ini merupakan pendekatan hukum yang bersifat mutlak untuk menjaga keamanan di ruang siber dan menghasilkan kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi³.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merugikan reputasi seseorang atau kelompok dengan menyebarkan informasi yang bersifat merendahkan, menghina, atau menyerang kehormatan individu. Dalam konteks digital, tindakan ini sering terjadi melalui unggahan di media sosial, komentar daring, atau penyebaran informasi yang tidak benar melalui internet. Ini dapat berupa komentar negatif, tuduhan palsu, atau manipulasi citra dengan maksud untuk mencemarkan nama baik individu tersebut⁴. Dampaknya bisa sangat besar, mengingat luasnya jangkauan internet yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan sulit dihapus secara permanen.

Indonesia telah mengatur permasalahan ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap individu yang merasa dirugikan akibat pencemaran nama baik di dunia maya serta memastikan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, implementasi pasal-pasal dalam UU ITE kerap menimbulkan polemik, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan hukum yang dapat mengarah pada potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat⁵.

Ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta⁶. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu yang merasa dirugikan akibat pencemaran nama baik di media digital, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah perbedaan tafsir dalam penerapan pasal pencemaran nama baik, di mana beberapa kasus justru digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap individu yang mengungkapkan pendapat di media sosial⁷. Selain itu, masih terdapat polemik mengenai proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah dan perbuatan yang benar-benar merugikan reputasi

¹ Naila Zulfa Puspita Sari et al., "Media Sosial Dan Penguatan Nasionalisme Dalam Tren Dan Implikasinya Era Digital," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 5 (2024).

² Jeremy Satya Luntungan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid. Sus/2019/PN. MND)," *LEX CRIMEN* 10, no. 4 (2021).

³ Januri Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94–100.

⁴ Stevanno Sebastian Entoh, Sari Mandiana, and Jusup Jacobus Setyabudhi, "Analisis Yuridis Tentang Pencemaran

Nama Baik: Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 127–138.

⁵ Wibisena Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 130–144.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

⁷ Agus Raharjo, *Aspek Hukum Dalam Kejahatan Siber* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

seseorang⁸. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di era digital, dengan menelaah dasar hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori, atau doktrin ilmu hukum, khususnya terkait regulasi mengenai pencemaran nama baik yang penegakannya dapat dilakukan oleh aparat negara (pendekatan normatif). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yakni menggambarkan aturan hukum pidana yang berlaku terkait pencemaran nama baik, untuk menganalisis beberapa putusan hakim terkait kasus-kasus pencemaran nama baik yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada unsur-unsur tindakan dan sifat melawan hukumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai referensi dari karya ilmiah, buku literatur, jurnal, serta informasi yang diperoleh dari internet yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menyinkronkan data dengan peraturan hukum pidana positif di

Indonesia yang mengatur hal serupa, yakni terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum dan Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE serta Perubahannya

Pencemaran nama baik dalam ranah hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini pertama kali diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024⁹. Seiring berkembangnya teknologi dan media sosial, penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik semakin mudah terjadi¹⁰. Oleh karena itu, regulasi mengenai pencemaran nama baik dalam dunia digital menjadi aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia¹¹.

Salah satu pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana¹². Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 45 ayat (3), yang memberikan ancaman pidana berupa penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00¹³. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan nama baik individu di ruang digital. Selain UU ITE, ketentuan mengenai pencemaran nama baik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311¹⁴. Pasal 310

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

¹⁰ Ibid.

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, “UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”.

KUHP mengatur tentang penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan, sedangkan Pasal 311 KUHP mengatur tentang fitnah, yakni tuduhan yang tidak benar yang dapat merusak reputasi seseorang¹⁵.

Bentuk perbuatan pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat terjadi dalam berbagai cara. Salah satu bentuk yang paling umum adalah pernyataan yang merugikan reputasi seseorang¹⁶. Hal ini dapat terjadi melalui unggahan di media sosial yang berisi tuduhan tanpa bukti atau penyebaran informasi palsu yang merusak citra individu atau institusi¹⁷. Dalam era digital, platform media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *WhatsApp* menjadi sarana utama bagi penyebaran informasi yang dapat berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Selain itu, pencemaran nama baik juga dapat terjadi melalui komentar atau postingan yang mengandung hinaan atau ujaran kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu¹⁸. Misalnya, seseorang yang menuliskan komentar negatif yang mengandung unsur penghinaan terhadap pihak lain dapat dianggap melakukan pencemaran nama baik jika komentar tersebut memenuhi unsur yang diatur dalam UU ITE dan KUHP.

Selain melalui tulisan, pencemaran nama baik juga dapat terjadi dalam bentuk penyebaran berita palsu atau fitnah yang tersebar melalui media elektronik. Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pejabat publik dengan tujuan menjatuhkan reputasi orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Bentuk lain dari pencemaran nama baik adalah penyebaran dokumen elektronik yang menyesatkan, seperti manipulasi foto atau video yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Dengan adanya kemajuan teknologi, manipulasi konten digital semakin mudah dilakukan, sehingga regulasi dalam UU ITE perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa beberapa pembaruan dalam UU ITE, terutama dalam aspek definisi dan cakupan penghinaan serta pencemaran nama baik di media digital. Salah satu aspek yang diperjelas dalam perubahan tersebut adalah mengenai batasan antara kritik yang sah dengan pencemaran nama baik. Dalam praktiknya, banyak kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan kepada pihak berwenang sebenarnya berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan atau pejabat publik. Oleh karena itu, dalam penerapannya, aparat penegak hukum harus dapat membedakan antara kritik yang masih dalam batas kebebasan berekspresi dengan pencemaran nama baik yang bersifat menyerang secara pribadi.

Keberadaan UU ITE, khususnya dalam mengatur pencemaran nama baik, telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat¹⁹. Di satu sisi, regulasi ini dianggap penting untuk melindungi individu dari fitnah dan penghinaan di media sosial. Namun, di sisi lain, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE juga sering disalahgunakan untuk membungkam kritik. Tidak jarang kasus pencemaran nama baik digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi, terutama ketika seseorang mengkritik kebijakan pemerintah atau tokoh publik. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan UU ITE, di mana batas antara pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat menjadi kabur.

Dalam beberapa kasus, penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE juga menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Beberapa kasus yang serupa dapat berujung pada putusan yang berbeda, tergantung pada penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, untuk memahami esensi dari pencemaran nama baik dalam konteks digital agar penerapan hukum dapat dilakukan secara

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

¹⁹ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309–339.

adil dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

Dalam sistem hukum pidana, salah satu prinsip yang harus dipegang adalah kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sering kali menimbulkan ketidakpastian, terutama karena interpretasi yang beragam mengenai apa yang dimaksud dengan "penghinaan" dan "pencemaran nama baik". Perbedaan interpretasi ini dapat berdampak pada inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dalam menafsirkan ketentuan pencemaran nama baik di UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum.

Selain itu, peran masyarakat dalam memahami ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik juga sangat penting. Banyak kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Oleh karena itu, edukasi mengenai etika bermedia sosial dan dampak hukum dari unggahan di internet perlu terus ditingkatkan. Pemerintah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batasan antara kritik yang sah dengan pencemaran nama baik.

Secara keseluruhan, aspek hukum pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban di ruang digital. Namun, penerapannya perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Perubahan yang terjadi dalam UU ITE, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi langkah penting dalam memperbaiki regulasi mengenai pencemaran nama baik di era digital. Ke depan, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak, baik korban pencemaran nama baik maupun individu yang menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

Sejumlah putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pencemaran nama baik, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain motif pelaku, dampak dari pencemaran nama baik terhadap korban, serta apakah ada upaya mediasi sebelum kasus dibawa ke ranah pidana. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi) agar dapat mencapai keadilan yang lebih seimbang antara pelaku dan korban.

Dalam perspektif hukum pidana, pencemaran nama baik juga dapat dikaji berdasarkan teori legalitas dan proporsionalitas hukuman. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap perbuatan yang dihukum harus berdasarkan aturan yang jelas dalam undang-undang. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif atau *restorative justice* menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara atau denda yang berat.

Dari berbagai pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum pencemaran nama baik dalam UU ITE terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Regulasi ini berupaya memberikan perlindungan hukum bagi individu yang merasa dirugikan akibat pencemaran nama baik di ruang digital, namun di sisi lain juga harus memastikan bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan UU ITE dan Perubahannya

Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yang menyebutkan

bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00²⁰. Pidana ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik dalam ranah digital dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan memiliki dampak luas, terutama karena sifat penyebaran informasi yang dapat dengan cepat menjangkau banyak orang.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik. Salah satunya adalah pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Dalam perkara pencemaran nama baik, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku secara sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini sering kali menjadi tantangan dalam sistem peradilan karena penafsiran terhadap batasan antara kritik dan penghinaan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan aparat penegak hukum²¹.

Selain itu, adanya revisi dalam UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan beberapa perubahan dalam aspek penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik. Salah satu perubahan penting adalah penegasan mengenai perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik. Dalam ketentuan yang diperbarui, kritik yang disampaikan dalam kepentingan umum dan tidak menyerang individu secara pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik²². Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam kasus pencemaran nama baik yang sering kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik²³.

Dalam konteks penerapan hukum, banyak kasus pencemaran nama baik yang telah diproses di pengadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan konteks dan tujuan dari pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa. Jika suatu

pernyataan dianggap sebagai bentuk kritik yang masih dalam batas kebebasan berekspresi, maka kemungkinan besar terdakwa akan dibebaskan dari tuntutan pidana. Namun, jika pernyataan tersebut secara jelas mengandung unsur penghinaan atau fitnah yang dapat merugikan pihak lain, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pencemaran nama baik juga dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti dampak dari perbuatan tersebut terhadap korban, niat pelaku, serta bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menjatuhkan pidana berupa denda tanpa hukuman penjara, terutama jika pelaku menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf kepada korban dan menghapus konten yang bermasalah. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem peradilan untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan konkret suatu kasus.

Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki regulasi mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE. Diperlukan pedoman yang lebih jelas agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar lebih memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Pidana ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik dalam ranah digital dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan memiliki dampak luas, terutama karena sifat penyebaran informasi yang dapat dengan cepat menjangkau banyak orang.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

²¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²² Pemerintah Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik. Salah satunya adalah pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Dalam perkara pencemaran nama baik, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku secara sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini sering kali menjadi tantangan dalam sistem peradilan karena penafsiran terhadap batasan antara kritik dan penghinaan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan aparat penegak hukum.

Selain itu, adanya revisi dalam UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan beberapa perubahan dalam aspek penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik. Salah satu perubahan penting adalah penegasan mengenai perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik. Dalam ketentuan yang diperbarui, kritik yang disampaikan dalam kepentingan umum dan tidak menyerang individu secara pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam kasus pencemaran nama baik yang sering kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik.

Dalam konteks penerapan hukum, banyak kasus pencemaran nama baik yang telah diproses di pengadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan konteks dan tujuan dari pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa. Jika suatu pernyataan dianggap sebagai bentuk kritik yang masih dalam batas kebebasan berekspresi, maka kemungkinan besar terdakwa akan dibebaskan dari tuntutan pidana²⁴. Namun, jika pernyataan tersebut secara jelas mengandung unsur penghinaan atau fitnah yang dapat merugikan pihak lain, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pencemaran nama baik juga dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti dampak dari perbuatan tersebut terhadap korban, niat

pelaku, serta bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menjatuhkan pidana berupa denda tanpa hukuman penjara, terutama jika pelaku menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf kepada korban dan menghapus konten yang bermasalah. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem peradilan untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan konkret suatu kasus.

Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki regulasi mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE. Diperlukan pedoman yang lebih jelas agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar lebih memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan isu hukum yang kompleks di era digital. Regulasi yang ada telah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Perubahan yang dilakukan dalam UU ITE bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan berbicara. Kesadaran hukum masyarakat dan literasi digital juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari pencemaran nama baik. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan penerapannya, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berpendapat di dunia maya.

²⁴ Ibid.

SUGGESTION

Pengaturan dan pembahasan tentang pencemaran nama baik atau penghinaan Media Sosial dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Perubahannya harus diberi porsi lebih banyak lagi karena era dewasa ini dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindarkan, sehingga tidak tertutup kemungkinan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan Media Sosial akan dan semakin sering terjadi.

Ada beberapa yang menjadi saran terkait penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum, Majelis Hakim, Jaksa, dan penegak hukum lainnya sebagai tiang yang menjaga ketentraman dan kemakmuran masyarakat agar lebih konsisten dan lebih tegas dalam menindak para pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media, yang kedua bagi masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain, meningkatkan nilai sopan santun demi terciptanya kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Sebagai pengguna teknologi diharapkan gunakanlah teknologi sesuai dengan fungsinya dan jangan keluar zona dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.

Caesario, Wibisena. "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 130-144.

Entoh, Stevanno Sebastian, Sari Mandiana, and Jusup Jacobus Setyabudhi. "Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 127-138.

Januri, Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi. "Upaya Kepolisian Dalam

Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94-100.

Luntungan, Jeremy Satya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid. Sus/2019/PN. MND)." *LEX CRIMEN* 10, no. 4 (2021).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

— — —. "UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

— — —. "UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

Raharjo, Agus. *Aspek Hukum Dalam Kejahatan Siber*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309-339.

Sari, Naila Zulfa Puspita, Diva Mutiara Luthfi, Eva Ardilla Daulatil, Aiza Mawatie Khaylilla Salsabilla Daniswanto, Karina Nur Oktavia, and Savira Junaidi Putri. "Media Sosial Dan Penguatan Nasionalisme Dalam Tren Dan Implikasinya Era Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 5 (2024).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

"Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)".